

No : D/Kd.16.02/4/MI/29/2013



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


**PIAGAM PENETAPAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH**

NAMA MADRASAH : MI DARUL MUTAQQIN
ALAMAT : JL. PELITA RT.02
KECAMATAN : MUARA JAWA
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 004 Tahun 2013 diberikan Penetapan Nomor Statistik Madrasah

1	1	1	2	6	4	0	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tenggarong, 10 Januari 2013



Kepala,
H. Bachrin S., SH
NIP.19570710 198003 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 004/TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARTANEGARA.

- Menimbang : a. bahwa pendirian madrasah swasta harus memberi jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa madrasah perlu mendapat evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa nama madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai layak dan memenuhi kriteria untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang persetujuan pendirian/ijin operasional madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama republik indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan/Madrasah tentang mohon persetujuan/ijin operasional madrasah dan Akte Pendirian dari Notaris;
2. Laporan pelaksanaan penilaian pengawas madrasah dan Tim dari Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian/ijin operasional madrasah swasta tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini;
- Kedua : Persyaratan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan madrasah, apabila penyelenggara pendidikan di madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikenudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

Kepala,

H. Bachrin S., SH

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kaltim Samarinda;
5. Madrasah Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 004 Tahun 2013

NAMA MADRASAH YANG MENADAPAT IJIN OPERASIONAL

No	Nama	Nomor Statistik	Alamat Madrasah
1	MI Darul Muttaqin	111.2.64.02.0030	Jl. Pelita RT.002 K Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa

Ditetapkan di: Tenggarong
Pada Tanggal: 10 Januari 2013



H. Bachrin S., SH